

# URGENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA

*By* TRIWAHYUNINGSIH

## **URGENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA**

**Oleh: Triwahyuningsih**

### **A. PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia terperanjat ketika Dato Param Cumaraswamy , pelapor khusus perserikatan Bangsa-Bangsa menyimpulkan bahwa korupsi di peradilan Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia yang hanya bias disamai Meksiko. Di mata investor Asia , korupsi di Indonesia, dalam hal ini adalah korupsi di pengadilan, Indonesia memperoleh skor 8,03 dari skala 1 sampai 10 dengan catatan yang mendapat skor 1 adalah yang terbaik dan yang mendapat skor 10 adalah yang terburuk. ([www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)).

Korupsi di Negara ini telah merasuk tidak hanya oleh aparat penegak hukum yang bermental korup, tetapi telah merasuki setiap sel, jaringan aliran darah dan tarikan napas siapapun, dengan profesi apapun. Kini korupsi tidak hanya menjadi kejahatan sistematis, tetapi sudah mencapai tingkat holistik. Ia telah menyusuk jantung kebudayaan dan menyebarkan milyaran bakteri ke otak dan jiwa masyarakat Indonesia (Indra Tranggono, Kompas, 26 Januari 2013 : 6). Lebih lanjut dikatakan bahwa cita-cita terwujudnya civil society, masyarakat madani pun pelan-pelan “ambruk” digantikan hadirnya “masyarakat serigala” yang dibungkus citra kesantunan, kecendekiaan, pengabdian dan kejujuran.

Eksistensi korupsi pada era global kini mengalami perkembangan intensitas bahaya, jangkauan dan dampaknya bagi masyarakat. Fenomena itu dapat dilihat dari perkembangan hukum tentang korupsi, baik secara nasional, regional maupun internasional. Presiden

Susilo Bambang Yudoyono mengatakan <sup>5</sup> tata kelola pemerintahan yang baik sebagai prioritas utama. Slogan KPK “korupsi membunuh bangsa” <sup>5</sup> merangkum dengan sempurna bahwa korupsi adalah kekuatan yang merusak, yang menghancurkan demokrasi di Indonesia baik berupa menyuap, menggelembungkan harga, korupsi membuat bangsa dan masyarakat menderita (Cameron R Home, kompas 1 Feb 2008 : 6).

Secara yuridis Indonesia telah melakukan pengesahan terhadap United Nations Convention Against Corruption, 2003 , melalui Undang undang No. 7 Tahun 2006 dan menyatakan <sup>2</sup> korupsi merupakan ancaman terhadap demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan integritas bangsa Indonesia. Postulat moral yang melatarbelakangi kelahiran <sup>14</sup> undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis serta merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) dan menuntut cara penanggulangan yang luar biasa.(Artidjo Alkostar, Kompas 6 Februari 2008 : 6).

Di samping itu saldi Isra (Kompas, 18 Jan 2008 :6) mengatakan alasan tentang pemberlakuan Tap MPR No. XI/MPR/1998 karena praktek KKN masih menjadi keprihatinan nasional, perlu tindakan tegas memberantas KKN dan pemberantasan KKN belum dilaksanakan sungguh-sungguh. Atas perkembangan actual ini, hasil kajian yang dikemukakan dalam buku Materi Sosialisasi MPR RI menyimpulkan, Tap MPR No. XI/MPR/1998 masih memiliki daya laku (validity) dan daya guna (efficacy) meski telah terbentuk berbagai undang-undang.

Upaya pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan,

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia ternyata berbagai peraturan telah dikeluarkan dan berbagai lembaga telah dibentuk oleh pemerintah untuk memberantas korupsi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2003 (Corruption perception Index, diterbitkan oleh transparency Internasional) ternyata Indonesia berada di peringkat 122 dengan skor 1,9. Sedangkan Indeks Persepsi Korupsi 2006 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 130 dengan skor 2,4 (peringkat 1 adalah Finlandia dengan skor 9,6). Dalam hal ini skor dan peringkat Indonesia naik, artinya selama tahun 2003 sampai 2006 pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami keberhasilan, akan tetapi keberhasilan itu tidak lebih baik dari kemajuan yang dicapai oleh Negara-negara lain ( KPK, Tanpa tahun : 29).

Selama ini pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian serta badan-badan lain mengalami berbagai hambatan (karena ada campur tangan eksekutif, legislative ataupun yudikatif). Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai kewenangan luas (meliputi kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan) dan independent (mandiri, bebas dari kekuasaan manapun), dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan korupsi.

Tulisan berikut ingin menjelaskan tentang mengapa peran Komisi Pemberantasan Korupsi urgen dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia? Adakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan perannya?

## B. URGENSI PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

<sup>8</sup> Usaha mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak lain adalah pemerintah yang bersih, memberikan kemudahan dan memberikan berbagai jaminan bagi rakyat banyak. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga berarti pembaharuan system administrasi, system pengawasan dan penegakan hukum. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih adalah: (a) yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara; (b) bebas praktek KKN serta perbuatan tercela lain. Jenis – jenis perbuatan tercela meliputi perbuatan melawan hukum oleh penguasa, perbuatan melawan undang-undang, perbuatan tidak tepat, perbuatan tidak bermanfaat, perbuatan menyalahgunakan wewenang.

Penyelenggaraan Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif (Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, dan Hakim) atau pejabat lain<sup>16</sup> (Kepala Perwakilan RI di luar negeri, Duta Besar, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Direksi dan Komisaris BUMN Dan BUMD, Pimpinan BI, Pimpinan PTN, Pejabat Eselon I, Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan, Pemimpin dan bendahara proyek) terkait penyelenggaraan Negara = pejabat Negara.

<sup>3</sup> Kolusi adalah kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggaraan Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara. Nepotisme adalah perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarga atau rekannya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pejabat selama ini menganggap diri sebagai penguasa (*authorities*), jarang yang menyadari peranya sebagai pelayan masyarakat (*public servant/ service provider*). Budaya kekeluargaan (paterbalistik) juga menakibatkan turunya kualitas pelayanan publik, karena menimbulkan kecenderungan untuk memberikan keistimewaan orang-orang yang memiliki

hubungan dekat dengan pejabat yang bersangkutan. (Wahyudi Kumorotomo dalam KPK. Tanpa Tahun : 35)

Penyelenggaraan Negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme, menimbulkan dampak negatif dibidang ekonomi dan politik bangsa Indonesia. Rencana pembangunan bangsa menjadi terhambat dan Negara dirugikan bila penyelenggaraan negara tidak menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh, bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta bebas dari korupsi kolusi nepotisme.

Oleh karena itu untuk penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus dipedomani dengan asas-asas pemerintahan yang baik.

### 1. Asas-asas pemerintahan yang baik

#### a. Asas kepastian hukum (principle of legal security)

Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara. Oleh sebab itu suatu lisensi tidak dapat dicabut kembali apabila kemudian ternyata bahwa dalam pemberian ijin atau lisensi itu ada kekeliruan dari administrasi. Lisensi yang tidak boleh dicabut kembali haruslah berupa keputusan administrasi Negara yang telah memenuhi syarat materiil yaitu syarat kewenangan bertindak dan syarat formalyang berkaitan dengan bentuk keputusan itu. Dengan demikian demi kepastian hukum bagi orang yang menerima keputusan, pemerintah harus mengakui keabsahan lisensi yang telah diberikan.

#### b. Asas keseimbangan

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

Asas keseimbangan ini menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukum terhadap pegawai yang melakukan kesalahan. Artinya hukuman yang dijatuhkan tidak boleh berlebihan atau sebaliknya, sehingga harus seimbang dengan kesalahan yang diterima.

c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan

<sup>12</sup> Asas ini menghendaki agar dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama alat administrasi Negara dapat mengambil tindakan yang sama.

d. Asas kepentingan umum

Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

e. Asas tertib penyelenggara Negara

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.

f. Asas keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara

g. Asas proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

#### h. Asas profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### i. Asas akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Marbun, 2003 : 285).

## 2. Komisi Pemberantasan Korupsi

Tugas dan wewenang KPK

**6** Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 -14 Undang-undang No. 30 Tahun 2002, yaitu :

**1** Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi; menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi kepada instansi terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang; meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan korupsi.

Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Berdasarkan uraian tersebut dapat kita pahami bahwa <sup>7</sup> dalam pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur pembentuk, yaitu pencegahan (antikorupsi/preventif), penindakan (penanggulangan/kontrakorupsi)/represif) dan peran serta masyarakat.

Tabel : Sejarah Pemberantasan Korupsi dari masa ke masa

Tabel : Sejarah Pemberantasan Korupsi dari masa ke masa

Tahun	Produk Hukum	Lembaga	Keterangan
1957	Peraturan Penguasa Militer No PRT/PM/061957		
1958	Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat No. PRT/Perpu/013/1958		
1860	UU No. 24/Prp/1960 tentang pemberantasan Korupsi		
1967	Keppres No.228/1967 tanggal 2 Desember 1967	Tim Pemberantasan Korupsi	Tugas : membantu pemerintah memberantas korupsi (pencegahan dan penindakan)
1970	Keppres No.12/1970 tanggal 31 Januari 1970	Komisi Empat (Januari-Mei 1970)	Tugas : menghubungi pejabat atau instansi, swasta sipil atau militer; memeriksa dokumen administrasi pemerintah dan swasta; meminta bantuan aparatur pusat dan daerah
		Komite Anti Korupsi (2 bulan) <sup>10</sup>	Tugas : kegiatan diskusi dengan pemimpin partai politik dan bertemu presiden
1977	Inpres No. 9/1977	Operasi Penertiban (1977-1981)	Tugas : pembersihan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen.
1982	<sup>4</sup>	Tim Pemberantas Korupsi	TPK dihidupkan kembali tanpa keluarnya Keppres yang baru
1998	Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Pemerintahan yang		

	bersih dan bebas KKN		
1999	UU No.28/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN		
	UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		
	Keppres no.27/1999	Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara	Tugas : pemeriksaan kekayaan pejabat Negara. Lembaga ini kemudian menjadi subbagian pencegahan dalam Komisi Pemberantasan korupsi
2000	PP 19/2000	Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2000-2001)	Tugas : mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang sulit ditangani Kejaksaan Agung. Berdasarkan putusan hak uji materiil (judicial review/toetsingrecht) Mahkamah Agung TGPTPK terpaksa bubar
2002	UU no 30/2002	KPK (Des2003-)	Tugas : menyelidiki kasus korupsi yang nilainya di atas 1 Milyar dan menarik perhatian masyarakat;melakukan koordinasi supervise penegak hokum dalam penanganan korupsi; memonitor penyelenggaraan Negara; melakukan penyelidikan, penyidikan,penuntutan kasus korupsi; melakukan upaya pencegahan korupsi
2004	Keppres 59/2004	Pengadilan Tipikor	Wewenag: memeriksa dan memutus kasus korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK
2005	Keppres 11/2005	Tim Koordinasi Pemberantasan Tipikor	Tugas : Koordinasi penyelidikan, penyidikan, penuntutan kasus korupsi yang ditangani kejaksaan;Menelusuri, mengamankan asset korupsi

			untuk pengembalian kerugian Negara secara optimal
--	--	--	--

Sumber : Vinc<sup>15</sup>ia Hanny S, Melawan Korupsi “vis-à-vis” Perlawanan Koruptor, Kompas, 16 Agustus 2005; Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika

# URGENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

# 18%

SIMILARITY INDEX

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://poetrafic.wordpress.com">poetrafic.wordpress.com</a> Internet	35 words — 2%
2	<a href="https://remajaberbagiilmu.wordpress.com">remajaberbagiilmu.wordpress.com</a> Internet	35 words — 2%
3	<a href="http://www.hamline.edu">www.hamline.edu</a> Internet	34 words — 2%
4	<a href="http://www.jatim.go.id">www.jatim.go.id</a> Internet	32 words — 2%
5	<a href="https://erik12127.wordpress.com">erik12127.wordpress.com</a> Internet	29 words — 2%
6	<a href="https://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet	24 words — 1%
7	<a href="https://insyafatwa.blogspot.com">insyafatwa.blogspot.com</a> Internet	18 words — 1%
8	<a href="http://www.jurnalskripsi.net">www.jurnalskripsi.net</a> Internet	18 words — 1%
9	<a href="https://yoegipradana.blogspot.com">yoegipradana.blogspot.com</a> Internet	17 words — 1%
10	<a href="http://uns.ac.id">uns.ac.id</a> Internet	15 words — 1%

[www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)

11	Internet	12 words — 1%
12	<a href="http://sepijamak.blogspot.com">sepijamak.blogspot.com</a> Internet	11 words — 1%
13	<a href="http://www.pps.unud.ac.id">www.pps.unud.ac.id</a> Internet	11 words — 1%
14	<a href="http://www.ceritamu.com">www.ceritamu.com</a> Internet	11 words — 1%
15	<a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet	9 words — 1%
16	<a href="http://kwarcabjakartapusat.blogspot.com">kwarcabjakartapusat.blogspot.com</a> Internet	8 words — < 1%
17	Muhamad Beni Kurniawan. "Penggunaan Diskresi dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra Thahar ditinjau dari Asas Pemerintahan yang Baik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Crossref	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON